



P U T U S A N

Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

| | |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap | : I NYOMAN PARWATA; |
| Tempat Lahir | : Yeh Embang; |
| Umur / Tanggal lahir | : 51 tahun/17 Januari 1972; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Banjar Sekar Kejula, Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; |
| A g a m a | : Hindu; |
| Pekerjaan | : Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh; |
| Pendidikan | : SLTA; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak 2 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Hal. 1 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
9. Penahanan oleh Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, masing-masing bernama : 1. Yulia Ambarani, SH., SE., Ak., CA., 2. I Putu Mega Marantika, SH., Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Arby & Partner" di Jalan Raya Kuta Gang Cempaka Nomor 6X Abianbase Kuta Bali, Telp. 0878600600851, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 November 2023, Nomor 24/PID.TPK/2023/PT.DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim mengenai hari sidang, tanggal 2 November 2023, Nomor 24/PID.TPK/2023/PTDPS
3. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 2 November 2023, Nomor 24/PID.TPK/2023/PT.DPS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps., tanggal 11 Oktober 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/N.1.16/Ft.1/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :


Bahwa Terdakwa **I Nyoman Parwata** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1147/PMPD/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor : 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, bersama-sama dengan **I Gusti Ayu Kade Juli Astuti** selaku Mantan Bendahara LPD Desa Adat Yehembang Kauh (**dalam perkara terpisah/ DPO**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d 2021, bertempat di Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***, yaitu memperkaya terdakwa sendiri sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), ***yang dapat merugikan***

Hal. 3 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS




keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Auditor Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : R-1880/H.VI.4/12/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana, didirikan Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) Desa Yehembang Kauh. Adapun modal LPD Desa Adat Yehembang Kauh mendapat bantuan Gubernur Bali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal LPD Desa Pekraman Yehembang Kauh. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 562/01-C/HK/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penetapan bantuan kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Adapun nilai bantuan kepada Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman. LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- Bahwa untuk tata kelola pembukuan, maka pada Tahun 2010 **Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**, dimana desain dasar system administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :



Hal. 4 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :

- Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman ;
- Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak ;
- Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain;
- Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen;

□ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor : 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, dengan susunan pengurus :

- Ketua : I Nyoman Parwata;
- Kasir/Bendahara : I Gusti Ayu Kade Juli Astuti;
- Tata Usaha/Pembukuan : Ni Ketut Sudarmi;

□ Bahwa terdakwa selaku Ketua LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menggunakan Uang Kas LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dari Tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa di tahun 2016 bertempat di Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa meminjam uang kepada LPD Yehembang Kauh melalui bendahara sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Kas Bon yang saat itu dicatat oleh I Gusti Ayu Kade Juli Astuti selaku bendahara di buku bantu. Aturan kas bon yakni dalam 1x24 jam pinjaman tersebut harus dikembalikan, tetapi faktanya saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya berobat anaknya. Selanjutnya menjelang akhir bulan terdakwa ditanya oleh bendahara terkait apakah terdakwa dapat mengembalikan kas bon tersebut. Jawaban terdakwa saat itu belum

Hal. 5 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



bisa mengembalikannya. Sehingga bendahara bertanya kepada terdakwa dan meminta solusi. Saat itu jawaban terdakwa adalah dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian pada akhir bulan dan karena terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan uang kas bon tersebut, maka terdakwa selaku ketua LPD memiliki ide dan solusi dengan cara **melakukan manipulasi dan membuat seolah-olah peminjaman secara tanpa hak** yang dilakukan oleh terdakwa **seolah-olah adalah peminjaman yang memenuhi ketentuan dan aturan melalui (seperti) permohonan resmi yang dibuatkan kelengkapan administrasi kredit pada LPD** yang mana berdasarkan fakta adalah tanpa melalui prosedur pemberian kredit yang benar, kemudian **untuk menutupi perbuatan melawan hukumnya dan atau penyalahgunaan jabatan, kedudukan dan/atau sarana yang ada padanya** hutang kas bon terdakwa tersebut terdakwa jadikan sebagai hutang kredit yang mengatas namakan orang lain. Atas solusi yang terdakwa berikan tersebut, bendahara saat itu menyetujuinya dan cara seperti ini selalu terdakwa gunakan untuk selanjutnya dalam mengambil uang di LPD sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa selanjutnya, dikarenakan saat itu LPD belum memiliki brankas untuk penyimpanan uang sehingga uang LPD dibawa pulang sebagian oleh terdakwa dan sebagian oleh bendahara. Dengan kondisi seperti itu lebih memudahkan terdakwa untuk mengambil uang kapan saja dan dengan jumlah berapapun tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Yang mana pada akhir bulan untuk menyeimbangkan neraca keuangan terdakwa selalu membuat kredit fiktif melalui I Gusti Ayu Kade Juli Astuti selaku bendahara yaitu membuat seolah-olah orang lain meminjam uang padahal orang tersebut tidak ada meminjam uang di LPD, faktanya terdakwa sendiri yang mengambil dan menggunakannya. Bahwa sekira tahun 2020 terdakwa mengambil uang dengan cara saat itu nasabah bernama Ketut Wita ingin melakukan pelunasan kredit melalui terdakwa dengan cara nasabah tersebut mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut yang mana seharusnya terdakwa bayarkan ke LPD tetapi uang

Hal. 6 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



tersebut tidak sepenuhnya terdakwa setor ke LPD. Saat itu jumlah uang yang terdakwa setorkan hanya berjumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa nama-nama yang terdakwa gunakan dalam merekayasa dokumen atau kredit fiktif tidak hanya nama dari nasabah LPD Yehembang Kauh tetapi ada juga nama yang bukan merupakan nasabah LPD Yehembang Kauh. Setiap kali terdakwa dan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO) menggunakan nama-nama orang lain dalam merekayasa dokumen, terdakwa tidak ada sebelumnya memita izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya di tahun 2021 ada nasabah yang ingin menarik tabungannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi saat itu dari pihak LPD menunda pencairan dikarenakan khas dalam keadaan kosong, sedangkan secara pelaporan keuangan LPD Yehembang Kauh saat itu secara administrasi seharusnya dapat melakukan pencairan. Berdasarkan kejadian tersebut masyarakat menjadi curiga dengan kondisi keuangan LPD sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin melakukan penarikan tabungan. Disisi lain saat itu beberapa nasabah kredit juga macet dalam pembayaran sehingga memperparah kondisi keuangan LPD Yehembang Kauh. Adapun nama-nama peminjam fiktif yang digunakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama peminjam fiktif yang tercatat di prima nota :

| No. | Nama Peminjam Fiktif | Jumlah Dana |
|-----|----------------------|------------------|
| 1. | I KETUT WITA | Rp. 39.000.000,- |
| 2. | DEWA GEDE ARSA | Rp. 20.000.000,- |
| 3. | I KETUT MARDIANA | Rp. 25.000.000,- |
| 4. | NI WAYAN SRINTEN | Rp. 20.000.000,- |

Hal. 7 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 5. | SAYU KADE SUENDRI | Rp. 20.000.000,- |
| 6. | GUSTI KOMANG RIADI | Rp. 27.000.000,- |
| 7. | I PUTU ESA PERMADI | Rp. 30.000.000,- |
| 8. | I MADE SUITRA | Rp. 30.000.000,- |
| 9. | KADEK DERMI | Rp. 18.000.000,- |
| 10. | NI MADE SRI WAHYUNI | Rp. 6.500.000,- |
| 11. | I KETUT SUSENA | Rp. 43.000.000,- |
| 12. | I PUTU PUTRA WIANTARA | Rp. 3.000.000,- |
| 13. | I PT RIKA AMERTA | Rp. 8.000.000,- |
| 14. | I KOMANG EDI ARMIKA | Rp. 20.000.000,- |
| 15. | NI MADE SRI ARTINI | Rp. 40.000.000,- |
| TOTAL | | Rp. 349.500.000,- |

Nama peminjam fiktif yang tercatat di Buku Kas Harian:

| No. | Nama | Tanggal tercatat di Buku Kas | Jumlah Pinjaman di Buku Kas |
|-----|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | GUSTI KETUT WIJANA | 15 Maret 2019 | Rp. 7.000.000,- |
| | | 13 Juni 2019 | Rp. 7.000.000,- |
| 2. | DESAK NYOMAN SARI | 15 Maret 2019 | Rp. 7.500.000,- |
| | | 13 Juni 2019 | Rp. 7.500.000,- |
| 3. | KETUT KAMARADI | 12 Juni 2019 | Rp. 10.000.000,- |

Hal. 8 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 4. | I MADE ANDI SUMIASTIKA | 10 Juli 2019 | Rp. 20.000.000,- |
| 5. | A.A. GEDE PUTRA | 13 Juni 2019 | Rp. 3.500.000,- |
| 6. | NI KETUT SUERI | 30 Maret 2016 | Rp. 5.000.000,- |
| 7. | PUTU SEMADI | 10 Juli 2019 | Rp. 8.000.000,- |
| 8. | PUTU PRADANA PUTRA | 09 September 2019 | Rp. 25.000.000,- |
| 9. | KOMANG PASEK MERTA | 30 Maret 2016 | Rp. 5.000.000,- |
| 10. | WAYAN SARTANA | 11 Juni 2018 | Rp. 6.000.000,- |
| 11. | NI NYOMAN MAHAERENI | 09 September 2019 | Rp. 20.000.000,- |
| | | 08 Januari 2020 | Rp. 50.000.000,- |
| TOTAL | | | Rp. 181.500.000,- |

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dana Kas LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk keperluan Pribadi melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 ayat (2) pengelolaan keuangan daerah yang mana terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengelola keuangan negara dengan tidak bertanggungjawab serta tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dalam pengajuan kredit tanpa melalui mekanisme pinjaman kredit yang sah dan benar dengan tidak mempedomani SOP Administrasi dalam melaksanakan Pengelolaan Pinjaman (Permohonan, Persetujuan dan Penandatanganan Surat Perjanjian melanggar ketentuan

Hal. 9 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tidak memperhatikan Klasifikasi Pinjaman sebagai dasar untuk pengaturan manajemen LPD. Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perbuatan terdakwa dalam pengajuan kredit tidak memenuhi minimum Kecukupan Modal dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) dan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) LPD Desa Adat Yehembang Kauh yang mengakibatkan penurunan nilai Kesehatan dalam penilaian tingkat Kesehatan LPD, sebagaimana LPD Desa Adat Yehembang Kauh menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, bersama-sama dengan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO) selaku Bendahara LPD Desa Adat Yehembang Kauh, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, telah menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : R-1880/H.VI.4/12/2023 tertanggal 30 Maret 2023**, penghitungan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, jumlah kerugian keuangan negara pada perkara ini adalah sebesar **Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah)** dan khusus uang yang dipergunakan oleh terdakwa I Nyoman Parwata sebesar **Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah)**, sedangkan uang yang dipergunakan oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti (DPO) sebesar **Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah)**;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO)** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

Hal. 10 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017;
- f. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, ayat 17 yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 3 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, ayat 18; yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Daerah no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan

Hal. 11 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Desa, Pasal 1, ayat 19 menyebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR


Bahwa terdakwa I Nyoman Parwata, bersama-sama dengan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti selaku Mantan Bendahara LPD Desa Adat Yehembang Kauh (dalam perkara terpisah/ DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d 2021, bertempat di Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sendiri sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1147/PMPD/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor :*

Hal. 12 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS




08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Auditor Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : R-1880/H.VI.4/12/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana, didirikan Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) Desa Yehembang Kauh. Adapun modal LPD Desa Adat Yehembang Kauh mendapat bantuan Gubernur Bali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal LPD Desa Pekraman Yehembang Kauh. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 562/01-C/HK/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penetapan bantuan kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Adapun nilai bantuan kepada Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman. LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- Bahwa untuk tata kelola pembukuan, maka pada Tahun 2010 *Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*, dimana desain dasar system administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :



Hal. 13 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :

- Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman ;
 - Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak ;
 - Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain;
 - Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor : 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, dengan susunan pengurus :
- Ketua : I Nyoman Parwata;
 - Kasir/Bendahara : I Gusti Ayu Kade Juli Astuti;
 - Tata Usaha/Pembukuan : Ni Ketut Sudarmi;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 36 memiliki tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinir Pengelolaan LPD;
 - Bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar

Hal. 14 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



- Pengadilan;
- Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB);
 - Menentukan kebijakan operasional LPD; dan
 - Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menggunakan Uang Kas LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dari Tahun 2016 s/d tahun 2021 dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa di tahun 2016 bertempat di Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa meminjam uang kepada LPD Yehembang Kauh melalui bendahara sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Kas Bon yang saat itu dicatat oleh I Gusti Ayu Kade Juli Astuti selaku bendahara di buku bantu. Aturan kas bon yakni dalam 1x24 jam pinjaman tersebut harus dikembalikan, tetapi faktanya saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya berobat anaknya. Selanjutnya menjelang akhir bulan terdakwa ditanya oleh bendahara terkait apakah terdakwa dapat mengembalikan kas bon tersebut. Jawaban terdakwa saat itu belum bisa mengembalikannya. Sehingga bendahara bertanya kepada terdakwa dan meminta solusi. Saat itu jawaban terdakwa adalah dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian pada akhir bulan dan karena terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan uang kas bon tersebut, maka terdakwa selaku ketua LPD memiliki ide dan solusi dengan cara melakukan manipulasi dan membuat seolah-olah peminjaman secara tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa seolah-olah adalah peminjaman yang memenuhi ketentuan dan aturan melalui (seperti) permohonan resmi yang dibuatkan kelengkapan administrasi kredit pada LPD yang mana berdasarkan fakta adalah tanpa melalui prosedur pemberian kredit yang benar, kemudian untuk menutupi perbuatan melawan hukumnya dan atau penyalahgunaan jabatan,

Hal. 15 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



kedudukan dan/atau sarana yang ada padanya hutang kas bon terdakwa tersebut terdakwa jadikan sebagai hutang kredit yang mengatas namakan orang lain. Atas solusi yang terdakwa berikan tersebut, bendahara saat itu menyetujuinya dan cara seperti ini selalu terdakwa gunakan untuk selanjutnya dalam mengambil uang di LPD sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa selanjutnya, dikarenakan saat itu LPD belum memiliki brankas untuk penyimpanan uang sehingga uang LPD dibawa pulang sebagian oleh terdakwa dan sebagian oleh bendahara. Dengan kondisi seperti itu lebih memudahkan terdakwa untuk mengambil uang kapan saja dan dengan jumlah berapapun tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Yang mana pada akhir bulan untuk menyeimbangkan neraca keuangan terdakwa selalu membuat kredit fiktif melalui I Gusti Ayu Kade Juli Astuti selaku bendahara yaitu membuat seolah-olah orang lain meminjam uang padahal orang tersebut tidak ada meminjam uang di LPD, faktanya terdakwa sendiri yang mengambil dan menggunakannya. Bahwa sekira tahun 2020 terdakwa mengambil uang dengan cara saat itu nasabah bernama Ketut Wita ingin melakukan pelunasan kredit melalui terdakwa dengan cara nasabah tersebut mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut yang mana seharusnya terdakwa bayarkan ke LPD tetapi uang tersebut tidak sepenuhnya terdakwa setor ke LPD. Saat itu jumlah uang yang terdakwa setorkan hanya berjumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak terdakwa setorkan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa nama-nama yang terdakwa gunakan dalam merekayasa dokumen atau kredit fiktif tidak hanya nama dari nasabah LPD Yehembang Kauh tetapi ada juga nama yang bukan merupakan nasabah LPD Yehembang Kauh. Setiap kali terdakwa dan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO) menggunakan nama-nama orang lain dalam merekayasa dokumen, terdakwa tidak ada sebelumnya memita izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya di

Hal. 16 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



tahun 2021 ada nasabah yang ingin menarik tabungannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi saat itu dari pihak LPD menunda pencairan dikarenakan khas dalam keadaan kosong, sedangkan secara pelaporan keuangan LPD Yehembang Kauh saat itu secara administrasi seharusnya dapat melakukan pencairan. Berdasarkan kejadian tersebut masyarakat menjadi curiga dengan kondisi keuangan LPD sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin melakukan penarikan tabungan. Disisi lain saat itu beberapa nasabah kredit juga macet dalam pembayaran sehingga memperparah kondisi keuangan LPD Yehembang Kauh. Adapun nama-nama peminjam fiktif yang digunakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama peminjam fiktif yang tercatat di prima nota :

| No | Nama Peminjam Fiktif | Jumlah Dana |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1. | I KETUT WITA | Rp. 39.000.000,- |
| 2. | DEWA GEDE ARSA | Rp. 20.000.000,- |
| 3. | I KETUT MARDIANA | Rp. 25.000.000,- |
| 4. | NI WAYAN SRINTEN | Rp. 20.000.000,- |
| 5. | SAYU KADE SUENDRI | Rp. 20.000.000,- |
| 6. | GUSTI KOMANG RIADI | Rp. 27.000.000,- |
| 7. | I PUTU ESA PERMADI | Rp. 30.000.000,- |
| 8. | I MADE SUITRA | Rp. 30.000.000,- |
| 9. | KADEK DERMI | Rp. 18.000.000,- |
| 10. | NI MADE SRI WAHYUNI | Rp. 6.500.000,- |
| 11. | I KETUT SUSENA | Rp. 43.000.000,- |
| 12. | I PUTU PUTRA Wiantara | Rp. 3.000.000,- |
| 13. | I PT RIKA AMERTA | Rp. 8.000.000,- |
| 14. | I KOMANG EDI ARMIKA | Rp. 20.000.000,- |

Hal. 17 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 15. | NI MADE SRI ARTINI | Rp. 40.000.000,- |
| T O T A L | | Rp. 349.500.000,- |

Nama peminjam fiktif yang tercatat di Buku Kas Harian:

| No | Nama | Tanggal tercatat di Buku Kas | Jumlah Pinjaman di Buku Kas |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | GUSTI KETUT WIJANA | 15 Maret 2019 | Rp. 7.000.000,- |
| | | 13 Juni 2019 | Rp. 7.000.000,- |
| 2. | DESAK NYOMAN SARI | 15 Maret 2019 | Rp. 7.500.000,- |
| | | 13 Juni 2019 | Rp. 7.500.000,- |
| 3. | KETUT KAMARADI | 12 Juni 2019 | Rp. 10.000.000,- |
| 4. | I MADE ANDI SUMIASTIKA | 10 Juli 2019 | Rp. 20.000.000,- |
| 5. | A.A. GEDE PUTRA | 13 Juni 2019 | Rp. 3.500.000,- |
| 6. | NI KETUT SUERI | 30 Maret 2016 | Rp. 5.000.000,- |
| 7. | PUTU SEMADI | 10 Juli 2019 | Rp. 8.000.000,- |
| 8. | PUTU PRADANA PUTRA | 09 September 2019 | Rp. 25.000.000,- |
| 9. | KOMANG PASEK MERTA | 30 Maret 2016 | Rp. 5.000.000,- |
| 10. | WAYAN SARTANA | 11 Juni 2018 | Rp. 6.000.000,- |
| 11. | NI NYOMAN MAHAERENI | 09 September 2019 | Rp. 20.000.000,- |

Hal. 18 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------|
| | | 08 Januari 2020 | Rp. 50.000.000,- |
| TOTAL | | | Rp. 181.500.000,- |

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dana Kas LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk keperluan Pribadi melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 ayat (2) pengelolaan keuangan daerah yang mana terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengelola keuangan negara dengan tidak bertanggungjawab serta tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dalam pengajuan kredit tanpa melalui mekanisme pinjaman kredit yang sah dan benar dengan tidak mempedomani SOP Administrasi dalam melaksanakan Pengelolaan Pinjaman (Permohonan, Persetujuan dan Penandatanganan Surat Perjanjian melanggar ketentuan sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tidak memperhatikan Klasifikasi Pinjaman sebagai dasar untuk pengaturan manajemen LPD. Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perbuatan terdakwa dalam pengajuan kredit tidak memenuhi minimum Kecukupan Modal dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) dan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) LPD Desa Adat Yehembang Kauh yang mengakibatkan penurunan nilai Kesehatan dalam penilaian tingkat

Hal. 19 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Kesehatan LPD, sebagaimana LPD Desa Adat Yehembang Kauh menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh, bersama-sama dengan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO) selaku Bendahara LPD Desa Adat Yehembang Kauh, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, telah menguntungkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : R-1880/H.VI.4/12/2023 tertanggal 30 Maret 2023, penghitungan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, jumlah kerugian keuangan negara pada perkara ini adalah sebesar Rp. 903.000.000,- (sembilan ratus tiga juta rupiah) dan khusus uang yang dipergunakan oleh terdakwa I Nyoman Parwata sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti (DPO) sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan I Gusti Ayu Kade Juli Astuti (DPO) tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
 - a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
 - b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Hal. 20 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017;
- f. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, ayat 17 yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 3 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, ayat 18; yang selanjutnya ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali no 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Daerah no 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1, ayat 19 menyebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/N.1.16/Ft.1/05/2023 tertanggal 13 September 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PARWATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan* Hal. 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah)** dan disetor ke **Kas Negara**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban terpidana membayar uang pengganti.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundle Buku Peraturan-Peraturan (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa & Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hal. 22 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa);
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 562/01-C/HK/2005 tentang Penetapan Bantuan Kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;
 - 5) 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1147/PMPD/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehem-bang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - 6) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1617/01-I/HK/2017 tentang Pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota;
 - 7) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No-mor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2021 tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - 8) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 01/SK.DP.YKH/2011 tentang Penunjukan Badan Pengawas (BP) LPD Ta-hun 2011-2015;
 - 9) 1 (satu) bundle Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh;

Hal. 23 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) bundle Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 018/DA.YKH/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 002/DA.YKH/V/TAHUN 2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Panureksa/Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Potret Laporan Kinerja Keuangan LPD Desa Adat Ye-hembang Kauh Periode Mei 2021 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kab. Jembrana;
- 13) 1 (satu) buah fotocopy Awig-Awig Desa Adat Yehembang Kauh;
- 14) Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2015-2016 warna hitam ;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016 warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016-2017 warna merah muda;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017 warna kuning;
- 19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017-2018 warna kuning ;
- 20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018 warna biru;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;
- 22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019 warna hijau;
- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019-2020 warna hijau;
- 24) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2020 warna hijau;

Hal. 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (Satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2021 warna merah;
- 26) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;
- 27) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;
- 28) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;
- 29) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016;
- 30) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;
- 31) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;
- 32) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2016;
- 33) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2016;
- 34) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2016;
- 35) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2016;
- 36) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2016;
- 37) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2016;
- 38) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2017;
- 39) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2017;
- 40) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2017;
- 41) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2017;

Hal. 25 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2017;
- 43) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2017;
- 44) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2017;
- 45) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2017;
- 46) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2017;
- 47) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2017;
- 48) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2017;
- 49) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2017;
- 50) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2018;
- 51) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2018;
- 52) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018
- 53) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2018;
- 54) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2018;
- 55) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2018;
- 56) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2018;
- 57) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2018;
- 58) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2018;

Hal. 26 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2018;
- 60) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2018;
- 61) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2018;
- 62) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2019;
- 63) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2019;
- 64) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2019;
- 65) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2019;
- 66) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2019;
- 67) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2019;
- 68) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;
- 69) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2019;
- 70) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2019;
- 71) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2019;
- 72) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2019;
- 73) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2019;
- 74) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2020;
- 75) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2020;

Hal. 27 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2020;
- 77) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh Periode bu-lan April 2020;
- 78) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2020;
- 79) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2020;
- 80) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2020;
- 81) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Agustus 2020;
- 82) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan September 2020;
- 83) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Oktober 2020;
- 84) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan November 2020;
- 85) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Desember 2020;
- 86) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2021;
- 87) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2021;
- 88) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2021;
- 89) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan April 2021;
- 90) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2021;
- 91) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2021;
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2021;

Hal. 28 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 93) 1 (satu) bundle Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2016;
- 94) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2017;
- 95) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2018;
- 96) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh Tahun Buku 2019;
- 97) 1 (satu) bundle Daftar debitur campuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh beserta lampiran (5 lembar prima nota/kitir kredit);
- 98) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh I Nyoman Parwata beserta lampiran (15 lembar prima nota/kitir kredit);
- 99) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh Gusti Ayu Kade Juliastuti beserta lampiran (7 lembar prima nota/kitir kredit);
- 100) 16 (enam belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Munduk Anggrek;
- 101) 4 (empat) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Sekar Jati;
- 102) 17 (tujuh belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Pangkung Telepus;
- 103) 6 (enam) lembar primanota kredit tahun 2019 sampai 2020 Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 104) 30 (tiga puluh) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Sekar Kejula.
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala LPD Desa Adat Yehem-bang Kauh I Nyoman Parwata;

Hal. 29 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 106) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Penyerahan Anggunan Kreditur dan Ja-minan Pribadi Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 001/LPD.DA YKH/IX/2021;
- 107) 1 (satu) bundle Rekening LPD Juli 2011;
- 108) 1 (satu) bundle Rekening LPD 17 Okt 2016;
- 109) 1 (satu) bundle Rekening LPD 09 Feb 2018;
- 110) 1 (satu) bundle Rekening LPD 30 Jun 2021;
- 111) 28 (dua puluh delapan) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Nyoman Parwata;
- 112) 5 (lima) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Gusti Ayu Kade Ju-liastuti;
- 113) 1 (satu) bundle daftar nama-nama pemegang Surat Simpanan Berjangka (Deposi-to) dari tahun 2019-2021;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy hasil Rapat Paruman Tahun 2020 – 2022 (tanggal 04 September 2021 dan tanggal 27 Nopember 2021);
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat LPD dan Pembentukan Team Penyelamat Aset LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 028/DA.YKH/XI/2021 tgl 28 Nopember 2021;
- 116) 13 (tiga belas) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula;
- 117) 8 (delapan) bundle primanota Tabungan dari Banjar Munduk Anggrek;
- 118) 5 (lima) bundle primanota Tabungan dari Banjar Pangkung Telepus;
- 119) 6 (enam) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 120) 1 (satu) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Jati;
- 121) 1 (satu) bundle fotocopy buku catatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh terkait penerimaan pembayaran uang sebesar Rp. 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti ;

Hal. 30 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan data fiktif a.n Ni Ketut Rinten, I Made Sedana dan I Gede Pasek Budayana;
- 123) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 015/DA.YKH/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bendesa Desa Adat Yehembang Kauh.

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Yehembang Kauh melalui saksi I MADE DWI ADNYANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Dps, tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Parwata tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Parwata oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Parwata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Nyoman Parwata dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terpidana I Nyoman Parwata untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp495.000.000 (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 31 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundle Buku Peraturan-Peraturan (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa & Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa);
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 562/01-C/HK/2005 tentang Penetapan Bantuan Kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;
 - 5) 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1147/PMPD/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehem-bang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - 6) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1617/01-I/HK/2017 tentang Pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota;
 - 7) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali No-mor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2021 tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - 8) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 01/SK.DP.YKH/2011 tentang Penunjukan Badan Pengawas (BP) LPD Ta-hun 2011-2015;
 - 9) 1 (satu) bundle Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang

Hal. 32 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh;

- 10) 1 (satu) bundle Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 018/DA.YKH/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 002/DA.YKH/V/TAHUN 2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Panureksa/Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Potret Laporan Kinerja Keuangan LPD Desa Adat Ye-hembang Kauh Periode Mei 2021 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kab. Jembrana;
- 13) 1 (satu) buah fotocopy Awig-Awig Desa Adat Yehembang Kauh;
- 14) Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2015-2016 warna hitam ;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016 warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016-2017 warna merah muda;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017 warna kuning;
- 19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017-2018 warna kuning;
- 20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018 warna biru;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;
- 22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019 warna hijau;
- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019-2020 warna hijau;

Hal. 33 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2020 warna hijau;
- 25) 1 (Satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2021 warna merah;
- 26) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;
- 27) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;
- 28) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;
- 29) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016
- 30) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;
- 31) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;
- 32) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2016;
- 33) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2016;
- 34) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2016;
- 35) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2016;
- 36) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2016;
- 37) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2016;
- 38) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2017;
- 39) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2017;
- 40) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2017;

Hal. 34 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2017;
- 42) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2017;
- 43) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2017;
- 44) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2017;
- 45) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2017;
- 46) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2017;
- 47) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2017;
- 48) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2017;
- 49) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2017;
- 50) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2018;
- 51) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2018;
- 52) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018;
- 53) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2018;
- 54) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2018;
- 55) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2018;
- 56) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2018;
- 57) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2018;

Hal. 35 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2018;
- 59) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2018;
- 60) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2018;
- 61) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2018;
- 62) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2019
- 63) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2019;
- 64) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2019;
- 65) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2019;
- 66) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2019
- 67) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2019;
- 68) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;
- 69) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2019;
- 70) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2019;
- 71) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2019;
- 72) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2019;
- 73) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2019;
- 74) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2020;

Hal. 36 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2020;
- 76) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2020;
- 77) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh Periode bu-lan April 2020;
- 78) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2020;
- 79) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2020;
- 80) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2020;
- 81) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Agustus 2020;
- 82) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan September 2020;
- 83) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Oktober 2020;
- 84) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan November 2020;
- 85) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Desember 2020;
- 86) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2021;
- 87) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2021;
- 88) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2021
- 89) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan April 2021;
- 90) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2021;
- 91) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2021;

Hal. 37 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 92) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2021;
- 93) 1 (satu) bundle Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2016;
- 94) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2017;
- 95) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2018;
- 96) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh Tahun Buku 2019;
- 97) 1 (satu) bundle Daftar debitur campuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh beserta lampiran (5 lembar prima nota/kitir kredit);
- 98) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh I Nyoman Parwata beserta lampiran (15 lembar prima nota/kitir kredit);
- 99) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh Gusti Ayu Kade Juliastuti beserta lampiran (7 lembar prima nota/kitir kredit);
- 100) 16 (enam belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Munduk Anggrek;
- 101) 4 (empat) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Sekar Jati;
- 102) 17 (tujuh belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Pangkung Telepus;
- 103) 6 (enam) lembar primanota kredit tahun 2019 sampai 2020 Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 104) 30 (tiga puluh) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Sekar Kejula;
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala LPD Desa Adat Yehem-bang Kauh I Nyoman Parwata;

Hal. 38 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 106) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Penyerahan Anggunan Kreditur dan Ja-minan Pribadi Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 001/LPD.DA YKH/IX/2021;
- 107) 1 (satu) bundle Rekening LPD Juli 2011;
- 108) 1 (satu) bundle Rekening LPD 17 Okt 2016 ;
- 109) 1 (satu) bundle Rekening LPD 09 Feb 2018;
- 110) 1 (satu) bundle Rekening LPD 30 Jun 2021;
- 111) 28 (dua puluh delapan) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Nyoman Parwata;
- 112) 5 (lima) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Gusti Ayu Kade Ju-liastuti;
- 113) 1 (satu) bundle daftar nama-nama pemegang Surat Simpanan Berjangka (Deposi-to) dari tahun 2019-2021;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy hasil Rapat Paruman Tahun 2020 – 2022 (tanggal 04 September 2021 dan tanggal 27 Nopember 2021);
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat LPD dan Pembentukan Team Penyelamat Aset LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 028/DA.YKH/XI/2021 tgl 28 Nopember 2021;
- 116) 13 (tiga belas) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula;
- 117) 8 (delapan) bundle primanota Tabungan dari Banjar Munduk Anggrek;
- 118) 5 (lima) bundle primanota Tabungan dari Banjar Pangkung Telepus;
- 119) 6 (enam) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 120) 1 (satu) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Jati;
- 121) 1 (satu) bundle fotocopy buku catatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh terkait penerimaan pembayaran uang sebesar Rp. 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti ;
- 122) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan data fiktif a.n Ni Ketut Rinten, I Made Sedana dan I Gede Pasek Budayana;
- 123) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 015/DA.YKH/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bendesa Desa Adat Yehembang Kauh.

Hal. 39 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Yehembang Kauh melalui saksi I Made Dwi Adnyana;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 18 Oktober 2023, Nomor 24/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PNDps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tertanggal 27 Oktober 2023, No. 15/Pid.Sus-TPK/2022/PNDps;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 Oktober 2023, No. 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PNDps;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, tanggal 30 Oktober 2023, No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PNDps;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 9 November 2023, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PNDps;
6. Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana melalui Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 9 November 2023, No. 7621/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/XI/2023;
7. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara, masing-masing tertanggal 27 Oktober 2023, No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PNDps;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat

Hal. 40 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid Sus –TPK /2023 PN Dps tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa isi selengkapnya dari Memori Banding Penuntut Umum adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo dengan alasan-alasan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari tindak pidana yang dijatuhkan, di mana Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apabila dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 13 September 2023 maka putusan tersebut belum mencerminkan keadilan masyarakat apabila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, hal mana sesuai dengan bunyi

Hal. 41 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979;

Menurut pendapat Penuntut Umum, bahwa seharusnya perbuatan terdakwa yang terbukti adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I Nyoman Parwata tersebut tidak cukup mempertimbangkan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledige*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang memberatkan Terdakwa, sehingga dengan demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*Van Rechtswege Nietig / Null and Void*), *vide*: Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan: Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*);
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) secara lengkap (*Volledige*) terhadap fakta-fakta bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang memberatkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan penjatuhan pidana tambahan yang menurut Penuntut Umum seharusnya sebesar Rp 531.000.000,00,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikoreksi dan dihitung kembali jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi sejumlah Rp 39.000.000,00,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sejumlah Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan

Hal. 42 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



menambahkan sejumlah Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) sehingga atas dasar penghitungan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp 495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Menyatakan Terdakwa I Nyoman Parwata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah)** dan disetor ke **Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekraman Yehembang Kauh, Kabupaten Jembrana**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk

Hal. 43 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban terpidana membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundle Buku Peraturan-Peraturan (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa & Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa);
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 562/01-C/HK/2005 tentang Penetapan Bantuan Kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa ;
- 5) 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1147/PMPD/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehem-bang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1617/01-I/HK/2017 tentang Pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2021 tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali

Hal. 44 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 01/SK.DP.YKH/2011 tentang Penunjukan Badan Pengawas (BP) LPD Ta-hun 2011-2015;
- 9) 1 (satu) bundle Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh;
- 10) 1 (satu) bundle Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 018/DA.YKH/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 002/DA.YKH/V/TAHUN 2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Panureksa/Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Potret Laporan Kinerja Keuangan LPD Desa Adat Ye-hembang Kauh Periode Mei 2021 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kab. Jembrana;
- 13) 1 (satu) buah fotocopy Awig-Awig Desa Adat Yehembang Kauh;
- 14) Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2015-2016 warna hitam ;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016 warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016-2017 warna merah muda;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017 warna kuning;
- 19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017-2018 warna kuning ;
- 20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018 warna biru;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;

Hal. 45 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019 warna hijau;
- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019-2020 warna hijau;
- 24) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2020 warna hijau;
- 25) 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2021 warna merah;
- 26) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;
- 27) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;
- 28) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;
- 29) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016;
- 30) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;
- 31) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;
- 32) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2016;
- 33) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2016;
- 34) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2016;
- 35) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2016;
- 36) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2016;
- 37) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2016;
- 38) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2017;

Hal. 46 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2017;
- 40) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2017;
- 41) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2017;
- 42) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2017;
- 43) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2017;
- 44) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2017;
- 45) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2017;
- 46) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2017;
- 47) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2017;
- 48) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2017;
- 49) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2017;
- 50) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2018;
- 51) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2018;
- 52) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018;
- 53) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2018;
- 54) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2018;
- 55) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2018;

Hal. 47 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2018;
- 57) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2018;
- 58) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2018;
- 59) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2018;
- 60) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2018;
- 61) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2018;
- 62) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2019;
- 63) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2019;
- 64) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2019;
- 65) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2019;
- 66) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2019;
- 67) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2019;
- 68) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;
- 69) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2019;
- 70) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2019;
- 71) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2019;
- 72) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2019;

Hal. 48 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2019;
- 74) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2020;
- 75) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2020;
- 76) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2020;
- 77) 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh Periode bu-lan April 2020;
- 78) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2020;
- 79) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2020;
- 80) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2020;
- 81) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Agustus 2020;
- 82) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan September 2020;
- 83) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Oktober 2020;
- 84) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan November 2020;
- 85) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Desember 2020;
- 86) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2021;
- 87) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2021;
- 88) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2021;
- 89) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan April 2021;

Hal. 49 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2021;
- 91) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2021;
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2021;
- 93) 1 (satu) bundle Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2016;
- 94) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2017;
- 95) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2018;
- 96) 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh Tahun Buku 2019;
- 97) 1 (satu) bundle Daftar debitur campuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh beserta lampiran (5 lembar prima nota/kitir kredit);
- 98) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh I Nyoman Parwata beserta lampiran (15 lembar prima nota/kitir kredit);
- 99) 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh Gusti Ayu Kade Juliastuti beserta lampiran (7 lembar prima nota/kitir kredit)
- 100) 16 (enam belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Munduk Anggrek;
- 101) 4 (empat) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Sekar Jati;
- 102) 17 (tujuh belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Pangkung Telepus;
- 103) 6 (enam) lembar primanota kredit tahun 2019 sampai 2020 Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 104) 30 (tiga puluh) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Sekar Kejula.

Hal. 50 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala LPD Desa Adat Yehem-bang Kauh I Nyoman Parwata;
- 106) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Penyerahan Anggunan Kreditur dan Ja-minan Pribadi Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 001/LPD.DA YKH/IX/2021;
- 107) 1 (satu) bundle Rekening LPD Juli 2011;
- 108) 1 (satu) bundle Rekening LPD 17 Okt 2016 ;
- 109) 1 (satu) bundle Rekening LPD 09 Feb 2018;
- 110) 1 (satu) bundle Rekening LPD 30 Jun 2021;
- 111) 28 (dua puluh delapan) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Nyoman Parwata;
- 112) 5 (lima) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Gusti Ayu Kade Ju-liastuti;
- 113) 1 (satu) bundle daftar nama-nama pemegang Surat Simpanan Berjangka (Deposi-to) dari tahun 2019-2021;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy hasil Rapat Paruman Tahun 2020 – 2022 (tanggal 04 September 2021 dan tanggal 27 Nopember 2021);
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat LPD dan Pembentukan Team Penyelamat Aset LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 028/DA.YKH/XI/2021 tgl 28 Nopember 2021;
- 116) 13 (tiga belas) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula;
- 117) 8 (delapan) bundle primanota Tabungan dari Banjar Munduk Anggrek;
- 118) 5 (lima) bundle primanota Tabungan dari Banjar Pangkung Telepus;
- 119) 6 (enam) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula Kelod;
- 120) 1 (satu) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Jati;
- 121) 1 (satu) bundle fotocopy buku catatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh terkait penerimaan pembayaran uang sebesar

Hal. 51 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti ;

122) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan data fiktif a.n Ni Ketut Rinten, I Made Sedana dan I Gede Pasek Budayana;

123) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 015/DA.YKH/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bendesa Desa Adat Yehembang Kauh.

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Yehembang Kauh melalui saksi I MADE DWI ADNYANA;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 9 November 2023, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 9 November 2023, Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dan telah diberitahukan/diserahkan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana melalui Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 November 2023, Nomor 7621/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/XI/2023;

Menimbang, bahwa isi selengkapnya dari kontra memori banding Terdakwa adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yg pada pokoknya bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut sangat tidak beralasan, dan menolak seluruh memori banding dari Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat secara yuridis baik dalam mempertimbangkan hukum maupun dalam putusannya juga telah mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek kesalahan Terdakwa I Nyoman Parwata berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yang antara lain dari Kategori Kerugian Negara, dari aspek peran

Hal. 52 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Terdakwa, dari aspek dampak yang ditimbulkan, dan dari aspek keuntungan yang diambil Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut memohon agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak Pemohonan Banding dari Pemanding (Penuntut Umum) seluruhnya;
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pemanding (Penuntut Umum);
4. Memperkuat Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023;
5. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon untuk menurunkan hukuman menjadi seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, bukti-bukti, Memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, hal mana didasarkan atas pertimbangan bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (vide halaman 104 sampai dengan halaman 129);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 53 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan keberatan Penuntut Umum tersebut karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp 495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan mengubah mengenai lamanya pidana penjara (*strafmaat*) dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun hukuman pengganti (subsidaire) atas denda yang dijatuhkan tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keberatan Penuntut Umum tentang jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena penghitungan uang pengganti tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, namun Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengubah lamanya pidana penjara sebagai subsidair uang pengganti tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 54 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya menyatakan bahwa Terdakwa I Nyoman Parwata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu maka demi kepastian hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi perlu mengubah amar putusan pada angka 3 (tiga) tentang kualifikasi tindak pidana tersebut sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding, namun haruslah diubah sekedar mengenai amar putusan pada angka 3 (tiga) tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, angka 4 (empat) tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa dan besarnya pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda, dan angka 5 (lima) mengenai lamanya pidana penjara sebagai subsidair dari uang pengganti jika tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Hal. 55 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan itu;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan pada angka 3 (tiga) tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, angka 4 (empat) tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa dan besarnya pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda, dan angka 5 (lima) mengenai lamanya pidana penjara sebagai subsidair dari uang pengganti jika tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PARWATA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I NYOMAN PARWATA oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PARWATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN PARWATA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 56 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



5. Menghukum Terdakwa I NYOMAN PARWATA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Buku Peraturan-Peraturan (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa & Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa);
 2. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 334/01-C/HK/2004 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana;
 3. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 562/01-C/HK/2005 tentang Penetapan Bantuan Kepada Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali;
 4. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa ;
 5. 1 (satu) bundle Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1147/PMPD/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Yehem-bang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Hal. 57 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



6. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1617/01-I/HK/2017 tentang Pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
7. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2021 tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
8. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 01/SK.DP.YKH/2011 tentang Penunjukan Badan Pengawas (BP) LPD Ta-hun 2011-2015;
9. 1 (satu) bundle Keputusan Bendesa Desa Pakraman Yehembang Kauh Nomor 08/SK.DP.YKH/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penunjukan Badan Pengawas, Pengurus dan Karyawan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh;
10. 1 (satu) bundle Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 018/DA.YKH/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
11. 1 (satu) bundle fotocopy Pararem Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 002/DA.YKH/V/TAHUN 2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Panureksa/Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh;
12. 1 (satu) bundle fotocopy Potret Laporan Kinerja Keuangan LPD Desa Adat Ye-hembang Kauh Periode Mei 2021 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kab. Jembrana;
13. 1 (satu) buah fotocopy Awig-Awig Desa Adat Yehembang Kauh;
14. Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2015-2016 warna hitam ;

Hal. 58 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016 warna coklat;
17. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2016-2017 warna merah muda;
18. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017 warna kuning;
19. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2017-2018 warna kuning ;
20. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018 warna biru;
21. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2018-2019 warna kuning;
22. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019 warna hijau;
23. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2019-2020 warna hijau;
24. 1 (satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2020 warna hijau;
25. 1 (Satu) buah Buku Kas Harian LPD Desa Pakraman/Adat Yehembang Kauh Ta-hun 2021 warna merah;
26. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2016;
27. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2016;
28. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2016;
29. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2016;
30. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2016;
31. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2016;
32. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2016;

Hal. 59 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2016;
34. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2016;
35. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2016;
36. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2016;
37. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2016;
38. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2017;
39. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2017;
40. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2017;
41. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2017;
42. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2017;
43. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2017;
44. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2017;
45. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2017;
46. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2017;
47. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2017;
48. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2017;
49. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2017;

Hal. 60 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2018;
51. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2018;
52. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2018;
53. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2018;
54. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2018;
55. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2018;
56. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2018;
57. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2018;
58. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2018;
59. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2018;
60. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2018;
61. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2018;
62. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Januari 2019;
63. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Pebruari 2019;
64. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Maret 2019;
65. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan April 2019;
66. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Mei 2019;

Hal. 61 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juni 2019;
68. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Juli 2019;
69. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Agustus 2019;
70. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan September 2019;
71. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Oktober 2019;
72. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan November 2019;
73. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Pakraman Yehembang Kauh bulan Desember 2019;
74. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2020;
76. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2020;
77. 1 (satu) bundle Laporan Kegiatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh Periode bu-lan April 2020;
78. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2020;
79. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2020;
80. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2020;
81. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Agustus 2020;
82. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan September 2020;
83. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Oktober 2020;

Hal. 62 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan November 2020;
85. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Desember 2020;
86. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Januari 2021;
87. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Februari 2021;
88. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Maret 2021;
89. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan April 2021;
90. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Mei 2021;
91. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juni 2021;
92. 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan LPD - LPD Desa Adat Yehembang Kauh bulan Juli 2021;
93. 1 (satu) bundle Laporan Tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2016;
94. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2017;
95. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Yehembang Kauh Tahun Buku 2018;
96. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh Tahun Buku 2019;
97. 1 (satu) bundle Daftar debitur campuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Yehembang Kauh beserta lampiran (5 lembar prima nota/kitir kredit);
98. 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh I Nyoman Parwata beserta lampiran (15 lembar prima nota/kitir kredit);

Hal. 63 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) bundle Daftar Kredit Fiktif yang dipakai oleh Gusti Ayu Kade Juliastuti beserta lampiran (7 lembar prima nota/kitir kredit)
100. 16 (enam belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Munduk Anggrek;
101. 4 (empat) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2020 Banjar Sekar Jati;
102. 17 (tujuh belas) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Pangkung Telepus;
103. 6 (enam) lembar primanota kredit tahun 2019 sampai 2020 Banjar Sekar Kejula Kelod;
104. 30 (tiga puluh) lembar primanota kredit tahun 2017 sampai 2021 Banjar Sekar Kejula.
105. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala LPD Desa Adat Yehem-bang Kauh I Nyoman Parwata;
106. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Penyerahan Anggunan Kreditur dan Ja-minan Pribadi Ketua LPD Desa Adat Yehembang Kauh Nomor : 001/LPD.DA YKH/IX/2021;
107. 1 (satu) bundle Rekening LPD Juli 2011;
108. 1 (satu) bundle Rekening LPD 17 Okt 2016 ;
109. 1 (satu) bundle Rekening LPD 09 Feb 2018;
110. 1 (satu) bundle Rekening LPD 30 Jun 2021;
111. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Nyoman Parwata;
112. 5 (lima) lembar bukti Pengeluaran Kredit yang dipakai oleh I Gusti Ayu Kade Ju-liastuti;
113. 1 (satu) bundle daftar nama-nama pemegang Surat Simpanan Berjangka (Deposi-to) dari tahun 2019-2021;
114. 1 (satu) bundle fotocopy hasil Rapat Paruman Tahun 2020 – 2022 (tanggal 04 September 2021 dan tanggal 27 Nopember 2021);
115. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Kesepakatan Rapat LPD dan Pembentukan Team Penyelamat Aset LPD Desa Adat

Hal. 64 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yehembang Kauh Nomor : 028/DA.YKH/XI/2021 tgl 28 Nopember 2021;

116. 13 (tiga belas) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula;
117. 8 (delapan) bundle primanota Tabungan dari Banjar Munduk Anggrek;
118. 5 (lima) bundle primanota Tabungan dari Banjar Pangkung Telepus;
119. 6 (enam) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Kejula Kelod;
120. 1 (satu) bundle primanota Tabungan dari Banjar Sekar Jati;
121. 1 (satu) bundle fotocopy buku catatan LPD Desa Adat Yehembang Kauh terkait penerimaan pembayaran uang sebesar Rp. 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh I Gusti Ayu Kade Juliastuti ;
122. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan data fiktif a.n Ni Ketut Rinten, I Made Sedana dan I Gede Pasek Budayana;
123. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 015/DA.YKH/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bendesa Desa Adat Yehembang Kauh;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Yehembang Kauh melalui saksi I MADE DWI ADNYANA;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh kami, I MADE SERAMAN, SH., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, A. A. A. PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H., dan BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN SIMPEN, S.H., Panitera

Hal. 65 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. A. A. PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H. I MADE SERAMAN, SH., M.H.

ttd

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SIMPEN, S.H.

Hal. 66 dari 66 halaman, Putusan Nomor 24/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)